

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB APOTEKER DALAM KESALAHAN PEMBACAAN
RESEP YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN PADA PASIEN**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

MUTHIA KHAERINI
1910112120

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA (PK1)



Pembimbing :

Dr. Devianty Fitri, S.H., M.H
Shafira Hijriya, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

No Reg: 17/PK I/I/2025

Abstrak

Pelayanan Kefarmasian merupakan salah satu dari bagian praktik dalam bidang kesehatan. Dalam pelayanan kefarmasian, tidak menutup adanya kesalahan atau *medication error* terjadi ketika apoteker menyerahkan obat tersebut kepada pasien. Kesalahan yang timbul dapat berupa salah pemilihan obat, salah pemilihan dosis obat, dan salah dalam frekuensi penggunaan obat. Ketika telah terjadinya kesalahan pemberian obat yang mengakibatkan kelalaian pada pasien, apoteker selaku penanggung jawab suatu apotek mempunyai tanggung jawab untuk menanggung kesalahan tersebut, meskipun perbuatan tersebut dilakukan oleh tenaga teknis farmasi lain. Rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya; 1. Bagaimana bentuk tanggung jawab apoteker dalam kesalahan pembacaan resep yang mengakibatkan kelalaian pada pasien? 2. Bagaimana upaya hukum secara perdata yang dapat ditempuh oleh pasien ketika mengalami kerugian setelah melakukan penebusan obat? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitiannya deskriptif. Jenis dan sumber data yang digunakan yakni dari penelitian kepustakaan, bahan hukum primer, sekunder, tersier, dengan teknik pengumpulan data studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 4 fase penyebab terjadinya *medication error*, yakni fase *prescribing*, fase *transcribing*, fase *dispensing*, dan fase *administration*. 1. Ketika diketahui telah terjadinya kesalahan pemberian obat, apoteker harus sesegara mungkin melakukan upaya pencegahan dengan menghubungi atau langsung mendatangi pasien yang bersangkutan. Kerugian seperti ini sudah menjadi tanggung jawab bagi apoteker untuk memberikan ganti rugi kepada pasien baik dalam bentuk materiil maupun moril. 2. Pasien sendiri dapat menempuh dua cara untuk mendapatkan hak-haknya, yakni dengan cara pengajuan gugatan secara perdata ke pengadilan dan dengan cara penyelesaian diluar pengadilan dengan cara-cara yang disepakati oleh antar pihak

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Apoteker, Pembacaan Resep, Pasien